RANCANGAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARTANEGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
b. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah perlu diatur melalui Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesua Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga Luar Negeri

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintahan daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSSD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelanggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik
10. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
12. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
13. Mitra Kerja Sama adalah Pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

15. Aset Daerah adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
17. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
18. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau *Memorandum of Understanding (MoU).*
19. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
21. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai surat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada Pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
22. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.
23. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.

24. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
25. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
26. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Kerja Sama Daerah dimaksudkan sebagai upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 3

(2) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk :
   a. Meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat;
   b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
   c. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga;

d. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
e. Mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
f. Menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
g. Memaksimalkan pemberdayaan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
h. Mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
i. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
j. Mempercepat capaian capaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan;
k. Mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
l. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:
a. Arah kerja sama daerah;
b. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain;
c. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
d. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Kerja Daerah dengan lembaga di luar negeri;
e. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
f. Kelembagaan Kerja Sama Daerah;
g. Perencanaan;
h. Monitoring dan Evaluasi.

Bagian Ketiga
Asas dan Prinsip

Pasal 5

Kerja Sama Daerah berasaskan:
a. Kesepakatan;
b. Kebebasan Berkontrak;
c. Itikad Baik;

d. Kekuatan Mengikat; dan
e. Keseimbangan.

Kerja Sama Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Efisiensi;
b. Efektivitas ;
c. Sinergi;
d. Saling Menguntungkan;
e. Kesepakatan Bersama;
f. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. Persamaan kedudukan;
h. Transparansi;
i. Keadilan;dan
j. Kepastian Hukum.

BAB II
ARAH KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

(1) Arah kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah wajib mengacu pada program perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.

(2) Arah kerja sama daerah dimaksudkan untuk mempercepat capaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegra melalui bentuk kerja sama.

(3) Prioritas sebagaimana dimaksud Ayat (2) difokuskan pada beberapa aspek :

a. Informasi teknologi, yaitu kerja sama yang mendorong penerapan dan pengembangan Informasi teknologi;
b. Kelestarian budaya, yaitu kerja sama yang mendorong untuk mewujudkan kelestarian budaya;
c. Kesempatan kerja, yaitu kerja sama yang mendorong terbukanya kesempatan kerja;
d. Kemiskinan, yaitu kerja sama yang dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
e. dunia usaha, yaitu kerja sama yang mendorong perbaikan iklim dunia usaha;
f. kelestarian lingkungan, yaitu kerja sama untuk mewujudkan kelestarian lingkungan;
g. energi baru dan terbarukan, upaya untuk percepatan dalam mewujudkan penggunaan energi baru dan terbarukan;

h. konektivitas antar daerah, yaitu kerja sama untuk peningkatan aksesibilitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
i. hilirisasi, yaitu kerjasama untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan;

(4) Arah kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL.

BAB III
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu
Kategori KSDD

Pasal 7

(1) KSDD terdiri atas;
a. Kerja Sama Wajib; dan
b. Kerja Sama Sukarela.

(2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kerja Sama Daerah dengan Daerah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah Provinsi;
b. kerja sama daerah dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di Provinsi yang berbeda;

(3) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

(4) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua
Subjek Hukum KSDD
Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.

(3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Objek KSDD

Pasal 9

(1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

(2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   1. Pendidikan;
   2. Kesehatan;
   3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
   5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
   6. Sosial

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
   1. Tenaga Kerja;
   2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   3. Pangan;
   4. Pertanahan;
   5. Lingkungan Hidup:
   6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
   7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
   8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   9. Perhubungan;
   10. Komunikasi dan Informatika;
   11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   12. Penanaman modal;

13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan; dan
17. Kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan Sumberdaya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

(3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
a. Mengatasi kondisi darurat;
b. Mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
c. Melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan

(4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tahapan dan Dokumen KSDD

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. penyusunan perjanjian kerja sama;
g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan

j. pelaporan.

Pasal 12

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. lokasi KSDD;
d. ruang lingkup;
e. jangka waktu;
f. manfaat;
g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
h. pembiayaan.

(3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.
(4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaah terhadap usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis sektor terkait;
b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
(5) Hasil kajian atau telaah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

Pasal 13

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.

(2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD.
(4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan, maka Bupati membuat laporan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

Pasal 14

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
(2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
(3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 15

(1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah Pemrakarsa dan Kepala Daerah mitra KSDD.
(3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar dokumen naskah KSDD untuk PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kerja sama selaku Sekretariat TKKSD.

Pasal 16

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kerja sama.

Pasal 17

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui tahapan:
   a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
   b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah;
   c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
   d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
   e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
   f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh Persetujuan DPRD.
(2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
(4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 18

(1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
(2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli.
(3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
(4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 19

(1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.
(3) Penerbitan Surat Kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kerja sama.
(4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar dokumen naskah KSDD untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, dilakukan oleh para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
(2) Para pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.
(3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
(4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi perjanjian.

(5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
(6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 21

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
(2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 22

(1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j setiap semester.
(2) Bupati menyampaikan Pelaporan atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
    a. judul KSDD;
    b. bentuk naskah KSDD;
    c. para pihak;
    d. maksud dan tujuan;
    e. objek;
    f. jangka waktu;
    g. permasalahan;
    h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
    i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam

Penyelesaian Perselisihan KSDD

Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, masing masing daerah yang bekerja sama mengupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang

melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama.

(3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang melakukan KSDD.

(4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) maka penyelesaian perselisihan yang dilakukan dengan Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi, TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.

(2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:

a. Kerja sama dengan daerah Provinsi;

c. Kerja sama dengan daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda,Daerah menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

Bagian Ketujuh

Berakhirnya KSDD

Pasal 25

(1) KSDD berakhir karena:

a. berakhirnya jangka waktu KSDD;

b. tujuan KSDD telah tercapai;

c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;

d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/ atau

e. objek KSDD hilang atau musnah.

(2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan Dalam KSDD

Pasał 26

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasał 7 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.

Pasal 27

(1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan setelah:
   a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah yang bersangkutan;
   b. melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan
   c. mendapatkan persetujuan Menteri.
(2) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Bantuan Pendanaan Dalam KSDD

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerja samakan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Jenis KSDPK

Pasal 29

(1) KSDPK meliputi:
   a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
   b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
   c. kerja sama investasi; dan
   d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
(2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
   a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
   b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Subjek Hukum

Pasal 30

(1) Dałam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
(2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
(3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:
a. perseorangan;
b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Objek KSDPK

Pasal 32

(1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
(2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Pasal 6 Ayat (3).
(3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan ketentuan untuk:
   a. mengatasi kondisi darurat;
   b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
   c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

(4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Studi Kelayakan

Pasal 33

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
   a. pemetaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan pasal 6 Ayat (3) ; dan
   b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
   a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
   b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
   c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
(2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Pasal 35

Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan Pasal 34 ayat (2) Paling sedikit memuat:

a. Latar Belakang;
b. Dasar Hukum;
c. Maksud dan Tujuan
d. Objek Kerja Sama
e. Kegiatan Yang Akan dilaksanakan
f. Jangka Waktu
g. Analisis Manfaat dan Biaya; dan
h. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian Kelima
Tahapan KSDPK

Pasał 36

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. penawaran;
c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
e. persetujuan DPRD;
f. penyusunan Kontrak atau PKS;
g. penandatanganan Kontrak atau PKS;
h. pelaksanaan;
i. penatausahaan; dan
j. pelaporan.

Pasal 37

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. latar belakang;
    b. maksud dan tujuan;
    c. lokasi KSDPK;
    d. ruang lingkup;
    e. jangka waktu;
    f. manfaat;
    g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
    h. pembiayaan.
(3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
(4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
    a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
    b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
    c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
    d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
    e. dampak terhadap Pembangunan Daerah.
(5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Pasal 38

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
(2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

(3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
   a. bonafiditas atau dapat dipercaya;
   b. pengalaman dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
   c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 39

(1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
(2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan:
   a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait;
   b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
   c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
   d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
   e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
   f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
   g. pengalaman calon mitra KSDPK dibidang yang akan dikerjasamakan; dan
   h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 40

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
(2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
(3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 41

Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 42

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
(3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
    a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
    b. rancangan PKS; dan
    c. profil mitra kerja sama.
(4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
(5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
(6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 43

(1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama.
(2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
(3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
(4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 44

(1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g dilakukan oleh Bupati dan Pimpinan Pihak Ketiga.
(2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati.

Pasal 45

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
(2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
(3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
(4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
(5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 46

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
(2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 47

(1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kepada Bupati mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j setiap semester.
(2) Bupati menyampaikan kepada Gubernur atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. judul KSDPK;
    b. bentuk naskah KSDPK;
    c. para pihak;
    d. maksud dan tujuan;
    e. objek;
    f. jangka waktu;
    g. permasalahan;
    h. upaya penyelesaian permasalahan; dan

i. hal lainnya yang disepakati.

Bagian Keenam
Hasil KSDPK

Pasal 48

(1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
(2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai asset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan KSDPK

Pasal 49

(1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya KSDPK

Pasal 50

(1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
(2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
   a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
   b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Jenis KSDPL dan KSDLL

Pasal 51

(1) KSDPL terdiri atas:
   a. kerja sama kabupaten/kota kembar /bersaudara; dan
   b. kerja sama lainnya.
(2) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakatnya.
(3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 52

KSDLL diselenggarakan:
a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; atau
b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.

Pasal 53

(1) Dałam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dałam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dałam naskah kerja sama, Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua

Subjek KSDPL dan KSDLL

Pasal 54

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

Bagian Ketiga

Objek KSDPL dan KSDLL

Pasal 55

(1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
   a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. pertukaran budaya;
   c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
   d. promosi potensi daerah; dan
   e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah.

(3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

Bagian Keempat

Persyaratan KSDPL dan KSDLL

Pasal 56

(1) Persyaratan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. mempunyai hubungan diplomatik;
   b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
   c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
   d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
   e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

(2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia daerah.

(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
   a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
   b. saling melengkapi; dan
   c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Keempat

Tahapan

Pasal 57

(1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 58

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui tahapan:

a. prakarsa;
b. penjajakan;
c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
e. persetujuan DPRD;
f. verifikasi;
g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
i. persetujuan Menteri;
j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
k. pelaksanaan.

Pasal 59

(1) Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, untuk KSDPL dapat berasal dari
   a. Pemerintah Daerah;
   b. Pemerintah Daerah di Luar Negeri; atau

c. Pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri.

(2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:

a. Pemerintah Daerah;atau

b. Pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri.

Pasal 60

(1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, dilakukan Kepala Daerah berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.

(2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:

a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;

b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;

c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau

d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke daerah.

Pasal 61

(1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.

(2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. judul;

b. latar belakang;

c. maksud dan tujuan;

d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
f. kesimpulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 62

(1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c.

(2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. judul;
b. subjek kerja sama;
c. maksud dan tujuan;
d. ruang lingkup kerja sama;
e. masa berlaku; dan
f. tempat dan tanggal penandatanganan.

(3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 63

(1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf d;

(2) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. subjek kerja sama;
b. latar belakang;
c. maksud, tujuan, dan sasaran;
d. objek kerja sama;
e. ruang lingkup kerja sama;
f. sumber pembiayaan; dan
g. jangka waktu pelaksanaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

(1) Rencana KSDPL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 harus memperoleh persetujuan DPRD
(2) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang:
    a. kerja sama; dan
    b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
(3) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah surat permohonan persetujuan DPRD diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
(4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
(5) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Pasal 65

(1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
(3) Gubernur meneruskan kepada Menteri usulan KSDPL dan KSDLL Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari setelah permohonan diterima oleh Gubernur.
(4) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Pasal 66

(1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi rencana KSDPL dan KSDLL.
(2) Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
    b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 67

(1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
(2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun, disampaikan Bupati kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
(3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
(4) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
    a. judul;
    b. subjek kerja sama;
    c. maksud dan tujuan;
    d. ruang lingkup;
    e. pelaksanaan;
    f. pembiayaan;
    g. kelompok kerja bersama;
    h. penyelesaian perselisihan;
    i. amandemen;
    j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
    k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Pasal 68

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h, terdiri atas:

a. pembahasan dalam rapat antar kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian; dan
b. pembahasan dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri.

Pasal 69

(1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i, dilakukan berdasarkan Surat Konfirmasi.
(2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan surat persetujuan dan Naskah Kerja Sama kepada Bupati sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Bupati.
(3) Bupati menyampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengenai rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 70

(1) Bupati bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j.
(2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.
(3) Sekretaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 71

(1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k.
(2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun Rencana Kegiatan Tahunan.
(3) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
(4) Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
    a. uraian kegiatan setiap tahun;
    b. peran para pihak;
    c. hasil yang diharapkan; dan
    d. rencana pembiayaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 72

(1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.
(2) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 73

(1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan oleh Daerah dengan:
   a. organisasi internasional;
   b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
   c. mitra pembangunan luar negeri.
(2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
(3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan, badan hukum, yayasan asing atau sebutan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
(4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.

Pasal 74

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
(2) Bupati menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
   a. pemetaan potensi dan kebutuhan Daerah;
   b. kerangka acuan kegiatan;

c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset Daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.

Pasal 75

Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

(1) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
   a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
   b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah.
(2) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
(3) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 76

(1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jangka Waktu dan Pelaporan KSDPL dan KSDLL

Pasal 77

(1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

(3) Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 78

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Pasal 79

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL atau KSDLL kepada Gubernur yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

(2) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Januari.

Pasal 80

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. judul;
   b. latar belakang;
   c. maksud, tujuan dan sasaran;
   d. ruang lingkup kerja sama;
   e. perkembangan/hasil kerja sama;
   f. penerima manfaat;
   g. pendanaan;
   h. hambatan dan tantangan; dan
   i. analisis dan rencana tindak lanjut.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 81

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan/atau KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
(2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 82

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VI

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 83

(1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
    a. Persiapan;
    b. Penawaran Sinergi;
    c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
    d. persetujuan DPRD;
    e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
    f. pelaksanaan;
    g. penatausahaan; dan
    h. pelaporan.

Pasal 84

(1) Persiapan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PD yang akan melaksanakan sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
(2) Objek yang disinergikan sebagaimana pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas.
(3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. objek sinergi;
d. ruang lingkup;
e. pembiayaan;
f. jangka waktu; dan
g. manfaat.
(4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
(5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 85

(1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana sinergi yang diprakarsai oleh daerah.
(2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada kementrian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
(3) Kementrian/lembaga calon mitra Sinergi yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penwaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
(4) Apabia dalam waktu kurun 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penwaran Sinergi yang disampaikan, Kepala Daerah pemrakarsa Sinergi menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementrian/lembaga calon mitra Sinergi.

Pasal 86

(1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksdu dalam 83 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
(2) Rencana Nota Kesepakatan dan Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mencapat persetujuan.

Pasal 87

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan sinergi belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
(2) PD yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan nota kesepatan dan rencana kerja.
(4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja Ama Daerah menyampaikan rencana Sinergi sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna.
(5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD.
(6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
(7) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 88

(1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 7 melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak yang diberi kuaasa oleh kementrian, lembaga atau badan.
(3) Nota kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

Pasal 89

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/*addendum* terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarkat dan APBD, pengurangan dan penambahan pembenahan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 90

(1) Penatausahaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf g difasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatangan Nota kesepakatan, dilaksankan oleh TKKSD.
(2) Secretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 91

(1) TKKSD melaporkan pelaksanaan sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Bupati melaporkan pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksd pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Laporan sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi Sinergi.

BAB VII

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 92

Dalam rangka melaksanakan KSDD dan KSDPK, kepala daerah dapat menetapkan :

a. TKKSD; dan
b. Sekretariat Kerja Sama .

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 93

(1) Kepala Daerah membentuk dan menetapkan TKKSD dengan keputusan Kepala Daerah.

(2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah.
b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK;
c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemertintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
e. menilai proposal, studi kelayakan dan kernagka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
g. memeberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menendatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan /atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan darah; dan
j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(3) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas, TKKSD dapat melaksanakan rapat pleno yang merupakan rapar tertinggi untuk melaksanakan :

a. menetapkan rencana kebijakan yang berikaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah;
b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
c. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerha.

Pasal 95

TKKSD sebagaimana dimaksdu dalam pasal 93 beranggotakan :
a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris daerah;
b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
c. 1 (satu) orang sekretaris, yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
d. Beranggotakan :
   1. Anggota tetap sebagai berikut :
      a) PD uyang membidangi kerja sama daerah;
      b) PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah
      c) PD yang membidangi pengawasan;
      d) PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan aset daera
      e) PD yang membidangi pendapatan daerah;
      f) PD yang membidangi hukum.
   2. Anggota tidak tetap yaitu PD yang melaksanakan kerja sama daeran dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Pasal 96

Rapat teknis merupakan rapat rutin yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta memiliki tujuan untuk :
a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perencanaan dokumen kerja sama daerah, meliputi kesepakatan bersama, PKS, Kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
b. menyusun program kerja TKKSD;
c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai subtansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
d. memberikan rekomendasi kepaa ketua TKKSD terkait naskah dokumen kerja sama.

Bagian Ketiga
Sekretariat Kerja Sama

Pasal 97

(1) Dalam penyelenggaraan KSDD, Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama untuk melaksanakan kerjasama wajib dan dengan ketentuan :
   a. dilakukan secara terus menerus;
   b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
   c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

(2) Pembentukan sekretariat kerja sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerja sama.

Pasal 98

(1) Secretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksdu dalam pasal 97 ayat (1) bertugas :
   a. Membantu melaksanakan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
   b. Memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
   c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing.

(2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB VIII
PERENCANAAN

Pasal 99

(1) Perencanaan kerja Sama Daerah dilakukan oleh PD yang membidangi kerja sama pada setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan meninventarisasi kebutuhan Kerja Sama Daerah berdasarkan :
   a. Usulan PD;

b. Identifikasi potensi Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah; dan/atau
c. Perioritas obyek Kerja Sama Daerah berdasarkan arah kerja sama Daerah.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diverifikasi oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemanfaatan yang didapatkan oleh daerah.

(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memperhatikan peluang kerja sama dengan daerah yang berbatasan dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.

(5) Hasil inventarisasi sebagaimana pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 100

Dalam hal terdapat usulan kerja sama di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 tetap disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari inventarisasi kerja sama daerah.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUAS

Pasal 101

(1) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan :
a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;
b. Melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan
c. Melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 102

(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dnegan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal.....

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal .....
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

.....
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA .....

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

1. Umum

Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah merupakan turunan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 yang mengatur dan memberikan batasan kepada pihak yang melaksanakan kerja sama antar pemerintah daerah. Penyusunan Peraturan Daerah Ini sejalan dengan salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu mendorong kemandirian pembangunan ekonomi. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan akan memiliki *positive multiplier effect* yang mengakselerasi *economic growth*, penciptaan lapangan kerja, perbaikan pendapatan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Peraturan Daerah ini secara umum mengatur Kerja sama Daerah dengan daerah lain, daerah dengan pihak ketiga, Kerja Sama anatara pemerintah darah atau lembaga di luar negeri. Dalam Peraturan Daerah ini di atur pula tentang dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, Kelembagaan Kerja Sama, Perencanaan serta Monitoring dan Evaluasi.

2. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi diluar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan frasa “tidak dapat berakhir meskipun

terjadi pergantian kepemimpinan" bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak berpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya penggantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 26

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

yang dimaksud dengan "badan usaha yang berbadan hukum" antara lain badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memiliki kompleksitas tinggi" merupakan daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua).

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN … NOMOR …..